BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan tindakan penertiban mengacu kepada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Penanggulangaan Pertambangan Tanpa Izin, Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Serta Perusakan Instalasi Ketenagalistrikan dan Pencurian Aliran Listrik, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 300-243-2018 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penegakan Produk Hukum Daerah Mengenai Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan penertiban didahului dengan cara pembentukan tim terpadu penegakan produk hukum daerah yang melibatkan Kepolisian Daerah Sumatera Barat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Barat, Korem 032/Wirabraja, Kejaksaan Tinggi Provinsi

Sumatera Barat, dan Detasemen Polisi Militer 1/4 Bukit Barisan. Tim Terpadu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 300-243-2018. Tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera dalam melakukan penertiban tambang Sirtukil ilegal di Kecamatan V Koto adalah penarikan Kampung Dalam atau pengamanan alat-alat penambangan, penangkapan dan memproses secara hukum pelaku tambang Sirtukil ilegal, pemasangan spanduk atau plang larangan aktivitas penambangan, dan memberikan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat pelaku tambang untuk tidak lagi melakukan aktivitas penambangan ilegal.

2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan penertiban tambang ilegal jenis pasir, batu, dan kerikil (Sirtukil) di Kecamatan V Koto Kampung Dalam adalah sebagai beriku:

a. Kendala Yuridis

Tidak terdapatnya payung hukum dan pengaturan pemberian sanksi administratif secara jelas bagi pelaku penambang Situkil tanpa izin dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

b. Kendala Non Yuridis

1. Informasi razia bocor.

- 2. Kesadaran masyarakat yang kurang akan adanya aturan tambang ilegal.
- Terbatasnya anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kepada tim pengawas dalam upaya pemantauan dan penertiban tambang ilegal.
- 4. Kebiasaan masyarakat yang turun-temurun.
- 5. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai dampak terhadap lingkungan dari kegiatan pertambangan Sirtukil ilegal.

B. Saran

- 1. Pemerintah harus membuat kebijakan atau aturan baru yang mengatur mengenai pertambangan ilegal.
- Diperlukan revisi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengenai
 Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang
 Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- 3. Pemerintah Sumatera Barat hendaknya menetapkan anggaran yang cukup untuk pelaksanaan pengawasan dan penertiban tambang, sehingga aktivitas penambangan yang ada diseluruh wilayah Provinsi Sumatera Barat dapat diawasi dengan baik.
- Diharapkan kepada masyarakat untuk partisipasinya agar selalu melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas penambangan ilegal beroperasi.

5. Penulis berharap untuk penambang Sirtukil ilegal agar segera menghentikan aktivitasnya ataupun mengurus izin usaha tambang segera mungkin dan mematuhi segala ketentuan terkait dengan pertambangan.

